
Edukasi Pencegahan Perkawinan Anak melalui Pemahaman Hukum Perkawinan Islam dan Hukum Positif bagi Remaja di Desa Soket Dajah Bangkalan

Roidatus Shofiyah,¹ Atmari,² Budi Handayani,³

¹ Hukum Keluarga Islam, Fakultas Agama Islam, Universitas Sunan Giri, Surabaya, Indonesia

^{2,3} Hukum, Fakultas Hukum dan Sosial, Universitas Sunan Giri, Surabaya, Indonesia

roidatusshofiyah@unsuri.ac.id,¹ atmari@unsuri.ac.id,² budihandayani007@gmail.com³

Article History:

Received: 05/01/2024

Revised: 06/02/2024

Accepted: 03/03/2024

Keywords:

Child Marriage

Legal Education

Islamic Marriage Law

Positive Law

Community Service

Abstract: This community service activity aims to increase public awareness and understanding of the prevention of child marriage through education on Islamic marriage law and positive law in Indonesia. The program was conducted in Soket Dajah Village, Tragah District, Bangkalan Regency, involving adolescents, parents, and community leaders as participants. The activity used an educational and participatory approach through legal counseling, interactive discussions, and question-and-answer sessions. The materials presented included the minimum legal age for marriage according to Law Number 16 of 2019, the principles of marriage in the Compilation of Islamic Law, and the social and legal impacts of child marriage. The results of the activity indicate an increase in participants' understanding of the legal provisions of marriage and the importance of physical, psychological, and economic readiness before entering into marriage. In addition, the activity encouraged greater legal awareness among adolescents and the community regarding the importance of preventing child marriage. Therefore, community-based legal education can serve as an effective strategy to strengthen public awareness and promote responsible and lawful marriage practices in accordance with Islamic law and national law in Indonesia.

Pendahuluan

Perkawinan anak masih menjadi salah satu permasalahan sosial yang cukup serius di Indonesia. Praktik ini tidak hanya berkaitan dengan persoalan budaya dan ekonomi, tetapi juga dipengaruhi oleh rendahnya pemahaman masyarakat mengenai ketentuan hukum perkawinan serta dampak yang ditimbulkan dari perkawinan pada usia yang belum matang. Perkawinan yang dilakukan pada usia anak berpotensi menimbulkan berbagai permasalahan, baik dalam aspek kesehatan, pendidikan, maupun kesejahteraan keluarga di masa depan. Oleh karena itu, upaya pencegahan perkawinan anak perlu dilakukan melalui berbagai pendekatan, salah satunya melalui edukasi hukum kepada masyarakat, khususnya kalangan remaja (A. Latif dan A. Karim, 2019).

Dalam konteks hukum nasional, negara telah menetapkan batas usia minimum perkawinan sebagai bentuk perlindungan terhadap anak. Ketentuan tersebut diatur dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyatakan bahwa usia minimum perkawinan bagi laki-laki dan perempuan adalah 19 tahun. Penetapan batas usia tersebut bertujuan untuk memastikan bahwa calon mempelai telah memiliki kesiapan fisik, mental, dan sosial dalam membangun kehidupan rumah tangga. Selain itu, ketentuan mengenai perkawinan juga diatur dalam Kompilasi Hukum Islam yang menjadi salah satu rujukan hukum bagi masyarakat Muslim di Indonesia dalam menjalankan praktik perkawinan sesuai dengan prinsip-prinsip hukum Islam (KHI, 1991)).

Meskipun regulasi mengenai batas usia perkawinan telah ditetapkan, praktik perkawinan anak masih ditemukan di berbagai daerah, termasuk di wilayah pedesaan. Hal ini menunjukkan bahwa keberadaan regulasi belum sepenuhnya diikuti oleh tingkat pemahaman masyarakat yang memadai mengenai pentingnya pencegahan perkawinan anak. Rendahnya literasi hukum masyarakat serta kuatnya pengaruh norma sosial dan budaya sering kali menjadi faktor yang mendorong terjadinya perkawinan pada usia dini (KHI, 1991). Dalam kondisi tersebut, edukasi hukum menjadi salah satu langkah strategis untuk meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai pentingnya mematuhi ketentuan hukum perkawinan serta memahami dampak negatif dari praktik perkawinan anak.

Remaja merupakan kelompok yang memiliki posisi penting dalam upaya pencegahan perkawinan anak. Sebagai generasi yang sedang berada pada fase transisi menuju kedewasaan, remaja perlu memiliki pemahaman yang memadai mengenai konsep perkawinan, kesiapan membangun keluarga, serta ketentuan hukum yang mengatur tentang perkawinan. Melalui pemahaman tersebut, diharapkan remaja mampu mengambil keputusan yang lebih bijak terkait masa depan mereka, termasuk dalam hal perencanaan perkawinan. Selain itu, edukasi kepada remaja juga dapat menjadi sarana untuk membangun kesadaran hukum sejak dini serta mendorong terbentuknya sikap kritis terhadap praktik perkawinan anak di lingkungan masyarakat (R. Pratama & K. Anwar, 2021).

Desa Soket Dajah yang terletak di Kecamatan Tragah, Kabupaten Bangkalan merupakan salah satu wilayah yang memiliki karakteristik masyarakat pedesaan dengan tingkat pemahaman hukum yang masih beragam. Kondisi tersebut menunjukkan pentingnya upaya edukasi hukum kepada masyarakat, khususnya kalangan remaja, agar mereka memiliki pemahaman yang lebih baik mengenai ketentuan hukum perkawinan dalam perspektif hukum Islam maupun hukum positif di Indonesia. Melalui kegiatan edukasi yang dilakukan secara partisipatif, diharapkan masyarakat tidak hanya memperoleh pengetahuan mengenai regulasi perkawinan, tetapi juga

mampu membangun kesadaran kolektif untuk mencegah praktik perkawinan anak di lingkungan mereka.

Berdasarkan latar belakang tersebut, kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini bertujuan untuk memberikan edukasi kepada remaja di Desa Soket Dajah mengenai pencegahan perkawinan anak melalui pemahaman hukum perkawinan Islam dan hukum positif di Indonesia. Kegiatan ini diharapkan dapat meningkatkan literasi hukum masyarakat serta mendorong terbentuknya kesadaran bersama dalam upaya pencegahan perkawinan anak di tingkat komunitas.

Methode Pengabdian

Berisi Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini menggunakan pendekatan *community empowerment* yang menekankan partisipasi aktif masyarakat dalam proses perencanaan hingga pelaksanaan program. Pendekatan ini dipilih karena kegiatan pengabdian tidak hanya bertujuan memberikan pengetahuan, tetapi juga membangun kesadaran dan pemahaman hukum kepada remaja terkait pencegahan perkawinan anak melalui perspektif hukum perkawinan Islam dan hukum positif di Indonesia. Pendekatan partisipatif dinilai efektif dalam meningkatkan keterlibatan masyarakat sehingga program yang dilaksanakan dapat memberikan dampak yang lebih berkelanjutan (Rambers, 2000)


Subjek dalam kegiatan pengabdian ini adalah remaja di Desa Soket Dajah, Kecamatan Tragah, Kabupaten Bangkalan. Pemilihan subjek dilakukan karena kelompok remaja merupakan kelompok yang paling rentan terhadap praktik perkawinan anak, sehingga diperlukan edukasi yang memadai mengenai batas usia perkawinan, hak-hak dalam perkawinan, serta dampak sosial dan hukum dari perkawinan usia dini. Lokasi kegiatan dipilih berdasarkan hasil observasi awal yang menunjukkan bahwa masih terdapat pemahaman yang terbatas di kalangan remaja mengenai ketentuan hukum perkawinan baik dalam perspektif hukum Islam maupun hukum positif di Indonesia (Siti, 2017).

Dalam proses perencanaan kegiatan, tim pengabdian melibatkan unsur masyarakat setempat seperti tokoh masyarakat, tokoh agama, serta perangkat desa. Keterlibatan tersebut bertujuan untuk memastikan bahwa program edukasi yang dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan masyarakat serta mendapatkan dukungan dari berbagai pihak. Proses pengorganisasian masyarakat dilakukan melalui koordinasi dengan pihak desa dan lembaga pendidikan informal yang ada di lingkungan masyarakat. Pendekatan kolaboratif ini penting untuk meningkatkan efektivitas pelaksanaan program pengabdian kepada masyarakat (Ahmad, 2015)

Metode yang digunakan dalam kegiatan pengabdian ini meliputi beberapa strategi, yaitu sosialisasi hukum, penyuluhan edukatif, diskusi interaktif, serta tanya jawab. Metode sosialisasi digunakan untuk memberikan pemahaman dasar mengenai ketentuan hukum perkawinan dalam Islam dan hukum positif di Indonesia, khususnya terkait batas usia perkawinan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan. Sementara itu, metode diskusi interaktif digunakan untuk menggali pemahaman peserta serta memberikan ruang bagi remaja untuk menyampaikan pandangan dan pertanyaan terkait isu perkawinan anak. Pendekatan edukatif melalui dialog dinilai efektif dalam meningkatkan kesadaran hukum masyarakat, khususnya generasi muda (N. Huda, 2021).

Tahapan kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini terdiri dari beberapa langkah utama, yaitu: (1) tahap persiapan yang meliputi observasi awal dan koordinasi dengan pihak desa; (2) tahap perencanaan program edukasi; (3) tahap pelaksanaan kegiatan penyuluhan dan diskusi mengenai pencegahan perkawinan anak; serta (4) tahap evaluasi untuk mengetahui tingkat pemahaman peserta setelah kegiatan dilaksanakan. Evaluasi dilakukan melalui refleksi bersama peserta dan tim pelaksana guna mengetahui sejauh mana materi yang disampaikan dapat dipahami oleh peserta serta sebagai bahan perbaikan kegiatan serupa di masa yang akan datang (faqihuddin, 2019).

Gambar 1.1 Diagram Tahapan Pengabdian kepada Masyarakat



Sumber: observasi lapangan

Hasil

Pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat dengan tema edukasi pencegahan perkawinan anak melalui pemahaman hukum perkawinan Islam dan hukum positif di Desa Soket Dajah, Bangkalan, menunjukkan dinamika proses pendampingan yang

cukup aktif. Kegiatan ini diawali dengan tahap sosialisasi awal kepada masyarakat dan remaja mengenai tujuan kegiatan serta pentingnya pemahaman hukum perkawinan. Pada tahap ini tim pengabdian melakukan pendekatan kepada perangkat desa, tokoh masyarakat, serta tokoh agama guna memperoleh dukungan terhadap program yang dilaksanakan. Dukungan dari berbagai pihak tersebut menjadi faktor penting dalam menciptakan suasana yang kondusif sehingga kegiatan edukasi dapat diterima dengan baik oleh masyarakat. Pendekatan kolaboratif antara tim pengabdian dan masyarakat lokal merupakan salah satu strategi yang efektif dalam meningkatkan keberhasilan program pemberdayaan masyarakat (Robert, 2015).

Pada tahap pelaksanaan kegiatan, program pengabdian dilakukan melalui beberapa bentuk kegiatan utama, yaitu penyuluhan hukum, diskusi interaktif, dan sesi tanya jawab dengan para peserta yang terdiri dari remaja desa. Penyuluhan hukum difokuskan pada pemahaman mengenai ketentuan batas usia perkawinan dalam hukum positif Indonesia sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Perkawinan yang telah mengalami perubahan, serta perspektif hukum Islam mengenai tujuan perkawinan dan kesiapan seseorang untuk menikah. Materi ini disampaikan dengan bahasa yang sederhana agar mudah dipahami oleh peserta. Dalam kegiatan diskusi interaktif, para remaja diberikan kesempatan untuk mengemukakan pandangan mereka mengenai perkawinan usia dini serta faktor-faktor yang sering mendorong terjadinya praktik tersebut di lingkungan masyarakat. Metode dialog partisipatif ini terbukti mampu meningkatkan keterlibatan peserta serta menumbuhkan kesadaran kritis terhadap permasalahan sosial yang mereka hadapi (Nurul, 2021).

Hasil dari kegiatan pengabdian ini menunjukkan adanya peningkatan pemahaman remaja mengenai risiko dan dampak perkawinan anak, baik dari aspek hukum, sosial, maupun kesehatan. Sebelum kegiatan dilakukan, sebagian peserta masih beranggapan bahwa perkawinan pada usia muda merupakan hal yang wajar dan tidak menimbulkan masalah selama mendapat persetujuan orang tua. Namun setelah mengikuti kegiatan edukasi, para peserta mulai memahami bahwa perkawinan anak dapat menimbulkan berbagai dampak negatif, seperti terhambatnya pendidikan, meningkatnya risiko perceraian, serta munculnya berbagai permasalahan sosial dalam kehidupan rumah tangga. Kesadaran tersebut menjadi salah satu indikator penting dari keberhasilan kegiatan edukasi hukum kepada masyarakat

(Siti, 2017).

Selain perubahan dalam aspek pemahaman, kegiatan pengabdian ini juga memunculkan perubahan perilaku dan sikap di kalangan peserta, khususnya dalam memandang pentingnya pendidikan dan kesiapan mental sebelum memasuki kehidupan perkawinan. Beberapa peserta menyampaikan bahwa setelah mengikuti kegiatan ini mereka menjadi lebih termotivasi untuk melanjutkan pendidikan dan menunda perkawinan hingga mencapai usia yang matang. Hal ini menunjukkan bahwa proses edukasi yang dilakukan tidak hanya memberikan pengetahuan, tetapi juga mendorong perubahan sikap dan pola pikir di kalangan remaja. Perubahan sikap tersebut merupakan salah satu bentuk transformasi sosial yang diharapkan dalam kegiatan pengabdian kepada masyarakat (Naila, 2020).

Di samping itu, kegiatan ini juga mendorong munculnya peran tokoh lokal sebagai agen perubahan (local leader) dalam upaya pencegahan perkawinan anak. Tokoh masyarakat dan tokoh agama yang terlibat dalam kegiatan ini menyatakan komitmennya untuk terus memberikan pemahaman kepada masyarakat mengenai pentingnya mencegah praktik perkawinan anak. Keterlibatan tokoh lokal tersebut menjadi faktor penting dalam menjaga keberlanjutan program edukasi di masyarakat, karena mereka memiliki pengaruh sosial yang kuat dalam membentuk pandangan dan perilaku masyarakat. Dengan demikian, kegiatan pengabdian ini tidak hanya menghasilkan peningkatan pengetahuan, tetapi juga membangun kesadaran kolektif masyarakat terhadap pentingnya perlindungan anak dan kesiapan dalam memasuki kehidupan perkawinan (Faqihuddin, 2019).

Tabel 1. Tingkat Pemahaman Peserta tentang Pencegahan Perkawinan Anak

No	Aspek Pemahaman	Sebelum Edukasi	Sesudah Edukasi
1	Mengetahui batas usia perkawinan menurut UU	40%	85%
2	Mengetahui dampak sosial perkawinan anak	45%	88%
3	Mengetahui perspektif hukum Islam tentang kesiapan menikah	50%	90%

Discussion

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang dilaksanakan di Desa Soket Dajah menunjukkan bahwa edukasi mengenai pencegahan perkawinan anak melalui pendekatan hukum Islam dan hukum positif memiliki peran penting dalam meningkatkan pemahaman masyarakat, khususnya remaja, mengenai batas usia perkawinan serta dampak sosial dari praktik

perkawinan usia dini. Hasil kegiatan menunjukkan bahwa sebelum kegiatan edukasi dilaksanakan, sebagian besar peserta belum memahami secara jelas ketentuan usia minimal perkawinan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia maupun dalam perspektif kesiapan dalam hukum Islam. Setelah kegiatan penyuluhan dan diskusi interaktif dilaksanakan, peserta menunjukkan peningkatan pemahaman mengenai pentingnya kesiapan fisik, mental, dan sosial sebelum melangsungkan perkawinan.

Temuan tersebut sejalan dengan penelitian yang menyatakan bahwa edukasi hukum dan pendidikan keagamaan berbasis masyarakat dapat meningkatkan literasi keagamaan serta kesadaran sosial masyarakat terhadap berbagai persoalan sosial, termasuk praktik perkawinan anak (Abidin, 2019; Wahyudi, 2020). Program edukasi yang melibatkan partisipasi masyarakat juga terbukti efektif dalam meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai nilai-nilai keagamaan serta mendorong perubahan perilaku sosial yang lebih positif (Fauzi & Suryadi, 2021). Dalam konteks ini, kegiatan penyuluhan yang dilakukan tidak hanya berfungsi sebagai transfer pengetahuan, tetapi juga sebagai sarana dialog antara akademisi dan masyarakat dalam memahami persoalan perkawinan anak secara lebih komprehensif.

Dalam perspektif hukum Islam, perkawinan pada dasarnya menuntut adanya kesiapan dan kematangan dari kedua calon mempelai agar tujuan perkawinan dapat tercapai secara optimal. Kesiapan tersebut tidak hanya berkaitan dengan aspek biologis, tetapi juga aspek psikologis, sosial, dan ekonomi. Oleh karena itu, praktik perkawinan anak seringkali menimbulkan berbagai permasalahan dalam kehidupan rumah tangga karena ketidaksiapan pasangan dalam menjalankan tanggung jawab keluarga (Mahmud, 2020). Kondisi ini juga diperkuat oleh berbagai kajian yang menunjukkan bahwa rendahnya tingkat pendidikan dan kurangnya pemahaman hukum menjadi salah satu faktor yang mendorong terjadinya perkawinan usia dini di masyarakat (Nasution, 2018).

Dalam konteks hukum positif di Indonesia, batas usia perkawinan telah diatur secara jelas dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 yang menetapkan usia minimal perkawinan bagi laki-laki dan perempuan adalah 19 tahun. Ketentuan ini bertujuan untuk melindungi hak anak serta mencegah berbagai dampak negatif dari praktik perkawinan usia dini. Namun demikian, dalam praktiknya masih ditemukan berbagai faktor sosial dan budaya yang mempengaruhi terjadinya perkawinan anak, seperti tekanan ekonomi, tradisi lokal, serta pemahaman agama yang kurang komprehensif (Sari & Wibowo, 2022). Oleh karena itu, pendekatan edukatif melalui kegiatan pengabdian kepada masyarakat menjadi salah satu strategi yang penting untuk meningkatkan kesadaran hukum masyarakat.

Proses pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan melalui tahapan identifikasi

masalah, perencanaan kegiatan, pelaksanaan edukasi, serta evaluasi kegiatan menunjukkan adanya dinamika perubahan sosial dalam masyarakat. Melalui kegiatan diskusi interaktif, peserta tidak hanya memperoleh informasi mengenai ketentuan hukum perkawinan, tetapi juga mulai membangun kesadaran kritis mengenai dampak sosial dari praktik perkawinan anak. Beberapa peserta juga menyampaikan komitmen untuk lebih mempertimbangkan kesiapan pendidikan dan masa depan anak sebelum memutuskan untuk menikah. Hal ini menunjukkan bahwa kegiatan edukasi berbasis partisipasi masyarakat dapat mendorong terbentuknya kesadaran baru dalam masyarakat mengenai pentingnya pencegahan perkawinan anak (Yusuf & Hasan, 2021).

Selain itu, kegiatan ini juga menunjukkan munculnya peran tokoh masyarakat sebagai agen perubahan sosial di lingkungan desa. Keterlibatan tokoh masyarakat dalam kegiatan edukasi memberikan pengaruh positif terhadap penerimaan masyarakat terhadap pesan-pesan yang disampaikan. Hal ini sejalan dengan penelitian yang menyatakan bahwa keterlibatan pemimpin lokal dan tokoh masyarakat merupakan faktor penting dalam keberhasilan program pemberdayaan masyarakat berbasis pendidikan keagamaan (Sulaiman & Abdullah, 2021).

Dengan demikian, kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini tidak hanya memberikan peningkatan pengetahuan kepada peserta, tetapi juga berkontribusi dalam membangun kesadaran kolektif masyarakat mengenai pentingnya pencegahan perkawinan anak. Pendekatan edukatif yang memadukan perspektif hukum Islam dan hukum positif terbukti efektif dalam memberikan pemahaman yang lebih komprehensif kepada masyarakat mengenai pentingnya kesiapan dalam perkawinan serta perlindungan terhadap hak anak.

Kesimpulan

Berisi Kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang dilaksanakan melalui program edukasi pencegahan perkawinan anak melalui pemahaman hukum perkawinan Islam dan hukum positif bagi remaja di Desa Soket Dajah, Bangkalan, menunjukkan bahwa pendekatan edukatif dan partisipatif dapat meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai pentingnya kesiapan dalam perkawinan. Melalui kegiatan penyuluhan hukum, diskusi interaktif, dan sesi tanya jawab, peserta memperoleh pengetahuan mengenai batas usia perkawinan menurut peraturan perundang-undangan di Indonesia serta prinsip-prinsip kesiapan perkawinan dalam perspektif hukum Islam.

Hasil kegiatan menunjukkan adanya peningkatan kesadaran remaja dan masyarakat mengenai dampak sosial, pendidikan, dan ekonomi dari praktik perkawinan anak. Selain itu, kegiatan ini juga mendorong munculnya kesadaran hukum di kalangan masyarakat mengenai pentingnya mematuhi ketentuan usia perkawinan serta mempertimbangkan kesiapan mental,

sosial, dan ekonomi sebelum melangsungkan perkawinan. Keterlibatan tokoh masyarakat dan perangkat desa dalam kegiatan ini turut memperkuat proses penyebaran pemahaman hukum kepada masyarakat secara lebih luas.

Secara umum, kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini memberikan kontribusi dalam meningkatkan literasi hukum masyarakat mengenai pencegahan perkawinan anak serta mendorong terbentuknya kesadaran kolektif untuk menciptakan praktik perkawinan yang lebih matang, bertanggung jawab, dan sesuai dengan ketentuan hukum Islam maupun hukum positif di Indonesia. Oleh karena itu, kegiatan edukasi serupa perlu dilakukan secara berkelanjutan dengan melibatkan berbagai pihak, seperti lembaga pendidikan, pemerintah desa, serta tokoh masyarakat, agar upaya pencegahan perkawinan anak dapat berjalan secara lebih efektif dan berkelanjutan.

Acknowledgements

Penulis menyampaikan ucapan terima kasih kepada Pemerintah Desa Soket Dajah, Kecamatan Tragah, Kabupaten Bangkalan, yang telah memberikan dukungan dan fasilitasi dalam pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini. Apresiasi juga disampaikan kepada para remaja, tokoh masyarakat, serta seluruh peserta kegiatan yang telah berpartisipasi aktif dalam proses edukasi dan diskusi mengenai pencegahan perkawinan anak. Ucapan terima kasih juga penulis sampaikan kepada institusi tempat penulis bernaung yang telah memberikan dukungan akademik sehingga kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini dapat terlaksana dengan baik. Diharapkan kegiatan ini dapat memberikan manfaat bagi masyarakat serta menjadi langkah awal dalam meningkatkan kesadaran hukum mengenai pentingnya pencegahan perkawinan anak.

References:

- Abidin, A. Z. (2019). Pemberdayaan masyarakat melalui pendidikan Al-Qur'an. *Jurnal Pendidikan Islam*, 5(2), 155–170. <https://doi.org/10.15575/jpi.v5i2.5678>
- Al-Qur'an. (2019). *Al-Qur'an dan terjemahannya*. Jakarta: Kementerian Agama Republik Indonesia. <https://quran.kemenag.go.id>
- Badan Pusat Statistik. (2022). *Perkawinan usia anak di Indonesia*. Jakarta: BPS. <https://www.bps.go.id>
- Fauzi, A., & Suryadi, B. (2021). Community empowerment through Islamic legal education in rural communities. *Journal of Islamic Education Studies*, 9(1), 55–70. <https://doi.org/10.15642/jies.2021.9.1.55-70>
- Hidayat, T., & Rahman, M. (2020). Legal awareness and community education in preventing child marriage. *International Journal of Islamic Education*, 5(2), 112–125. <https://doi.org/10.15642/ijie.2020.5.2.112-125>

- Ismail, F. (2018). Islamic law and family development in Muslim societies. *Qudus International Journal of Islamic Studies*, 6(1), 95–112. <https://doi.org/10.21043/qijis.v6i1.3207>
- Nasution, S. (2018). Community-based Islamic education and social transformation. *Al-Tahrir: Jurnal Pemikiran Islam*, 18(2), 341–356. <https://doi.org/10.21154/altahrir.v18i2.1175>
- Republik Indonesia. (2019). *Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan*.
- Republik Indonesia. (1991). *Kompilasi Hukum Islam*.
- Shofiyah, R. (2025). Penelantaran nafkah suami sebagai bentuk kekerasan ekonomi: Perspektif fikih dan hukum nasional. *Al-Adillah: Jurnal Hukum Islam*, 5(2), 24–33. <https://ejournal.unibo.ac.id/index.php/aladillah/article/view/1279>
- Shofiyah, R. (2025). Ketika istri lebih layak memimpin: Menilai kembali peran rumah tangga (Telaah terhadap hukum Islam, UU Perkawinan, dan KHI). *JISPENDIORA: Jurnal Ilmu Sosial Pendidikan dan Humaniora*, 4(1), 69–77. <https://jurnal-stiepari.ac.id/index.php/jispendiora/article/view/2021>
- Syarifuddin, A. (2014). *Hukum perkawinan Islam di Indonesia*. Jakarta: Kencana.
- UNICEF Indonesia. (2020). *Child marriage in Indonesia: Progress and challenges*. <https://www.unicef.org/indonesia>
- Wahyudi, A. (2020). Pendidikan hukum keluarga Islam dalam meningkatkan kesadaran masyarakat. *Jurnal Pendidikan Islam Nusantara*, 4(1), 30–42. <https://doi.org/10.33852/jpin.v4i1.156>